

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Green Financing* dan *ESG* dalam Investasi Syariah di Indonesia

Fulvian Wiratara Mikha Zebada Sitorus¹, Desti Pramudika Romadhoni², Intan Muthoharoh³, Sekar Tika Sari⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Lampung Timur, Indonesia ^{1,2,3,4}

Corresponding Author: fulvianwmzs@gmail.com^{1*}, destipramudika02@gmail.com²,
intanmuthoharoh@stisdulamtim.ac.id³, sekartikasari@stisdulamtim.ac.id⁴

Info Artikel

Received: 15 Juli 2026

Revised : 26 Juli 2026

Accepted: 06 Agustus 2026

Published: 17 Agustus 2026

Keywords ESG, green financing, sharia economic law.

Kata Kunci: ESG, green financing, hukum ekonomi syariah.

Abstract

The current global economic development is experiencing a paradigm shift from a profit-oriented economic system to one that considers environmental sustainability, social responsibility, and good governance. The purpose of this article is to analyze Islamic economic law regarding green financing and ESG in Islamic investment in Indonesia. This research uses a normative legal research method (juridical normative). The results of this research are: first, the development of specific regulations and standards regarding the integration of ESG with Islamic principles. The implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) in Islamic investment in Indonesia requires more specific regulations and standards to align sustainability principles with Islamic economic law. Second, increasing public education and literacy regarding green financing and ESG in Islamic investment. Increasing public education and literacy regarding the concepts of green financing and Environmental, Social, and Governance (ESG) in Islamic investment is a crucial step to support the development of sustainable finance in Indonesia. Third, strengthening the oversight system and transparency for ESG-based investment products.

Abstrak

Perkembangan ekonomi global saat ini mengalami perubahan paradigma dari sistem ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*) menuju sistem ekonomi yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap *green financing* dan *ESG* dalam investasi syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Hasil dari penelitian ini yang pertama yaitu menyusun regulasi dan standar khusus mengenai integrasi *ESG* dengan prinsip syariah, penerapan *Environmental, Social, and Governance (ESG)* dalam investasi syariah di Indonesia membutuhkan regulasi dan standar yang lebih spesifik agar terdapat keselarasan antara prinsip keberlanjutan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Yang kedua meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat mengenai *green financing* dan *ESG* dalam investasi syariah, peningkatan edukasi dan literasi masyarakat mengenai konsep *green financing* dan *Environmental, Social, and Governance (ESG)* dalam investasi syariah menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung perkembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Yang ketiga memperkuat sistem pengawasan dan transparansi terhadap produk investasi



berbasis ESG.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global saat ini mengalami perubahan paradigma dari sistem ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*) menuju sistem ekonomi yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik. Meningkatnya isu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serta permasalahan sosial mendorong munculnya konsep *green financing* dan *Environmental, Social, and Governance (ESG)* dalam dunia keuangan dan investasi. Kedua konsep tersebut menjadi pendekatan baru yang bertujuan mengarahkan aktivitas pembiayaan dan investasi agar tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. (Setiawan 2023)

Di Indonesia, penerapan prinsip keuangan berkelanjutan semakin berkembang sejalan dengan meningkatnya perhatian pemerintah dan sektor keuangan terhadap pembangunan berkelanjutan. Berbagai instrumen investasi berbasis keberlanjutan mulai dikembangkan, seperti *green sukuk*, reksa dana berbasis ESG, dan produk investasi yang mempertimbangkan faktor lingkungan serta sosial. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan sistem keuangan yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sejalan dengan perkembangan tersebut, industri keuangan syariah di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Investasi syariah memiliki karakteristik yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Islam seperti keadilan (*al-'adl*), kemanfaatan (*maslahah*), tanggung jawab sosial, serta larangan terhadap kegiatan yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. (Lukluil Maknun Nursyafitri Kusuma Wardani 2026)

Prinsip-prinsip tersebut memiliki keterkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan karena Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia, harta, dan lingkungan. Namun, penerapan *green financing* dan dalam investasi syariah masih menimbulkan beberapa persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Salah satu persoalan utama adalah belum adanya standar khusus yang secara komprehensif mengatur integrasi prinsip ESG

dengan prinsip syariah. Meskipun konsep ESG memiliki kesamaan dengan nilai-nilai Islam, diperlukan analisis lebih mendalam mengenai kesesuaian indikator *ESG* dengan prinsip syariah dan tujuan *maqashid al-syariah*. Selain itu, perkembangan investasi hijau berbasis syariah juga menghadapi tantangan berupa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep *green financing* dan *ESG*. (Ningrum, Darutama, and Sholihah 2023)

Sebagian investor masih lebih mempertimbangkan aspek keuntungan dibandingkan dampak sosial dan lingkungan dari suatu investasi. Hal tersebut menyebabkan penerapan investasi syariah berkelanjutan belum berkembang secara optimal. Permasalahan lain yang muncul adalah potensi terjadinya *greenwashing*, yaitu kondisi ketika suatu produk investasi mengklaim dirinya sebagai investasi ramah lingkungan atau berkelanjutan, tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya memenuhi standar keberlanjutan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hal tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan prinsip kejujuran, transparansi (amanah), serta larangan terhadap praktik yang dapat merugikan pihak lain. (Nurjanah et al. 2024)

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menganalisis kesesuaian konsep *green financing* dan *Environmental, Social, and Governance (ESG)* dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam investasi syariah di Indonesia. Kajian ini diperlukan untuk memastikan bahwa perkembangan investasi berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), amanah, dan *maqashid al-syariah*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai standar investasi syariah berkelanjutan serta menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keuangan, regulator, dan investor dalam mengembangkan investasi yang halal, transparan, dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat. Novelty penelitian ini terletak pada analisis keterkaitan konsep *green financing* dan *ESG* dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam investasi syariah di Indonesia, khususnya dalam mengkaji kesesuaian nilai keberlanjutan dengan prinsip *maqashid al-syariah* serta tantangan implementasinya seperti regulasi, transparansi, dan potensi *greenwashing*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pertama, belum terdapat keselarasan yang jelas antara konsep *Environmental, Social, and Governance (ESG)* dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, terutama terkait standar penilaian aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam investasi syariah. Meskipun *ESG* memiliki tujuan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan dan kemaslahatan, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kesesuaian indikator *ESG* dengan prinsip

syariah. Kedua, masih rendahnya pemahaman investor dan masyarakat terhadap konsep *green financing* dan ESG dalam investasi syariah menyebabkan penerapan investasi berkelanjutan belum berkembang secara optimal. Sebagian masyarakat masih memandang investasi hanya dari aspek keuntungan finansial, sementara aspek keberlanjutan dan dampak sosial belum menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan investasi. Ketiga, terdapat potensi praktik *greenwashing* dalam produk investasi berkelanjutan, yaitu adanya klaim bahwa suatu produk investasi telah memenuhi prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah karena berkaitan dengan prinsip kejujuran (*shiddiq*), transparansi (*amanah*), serta perlindungan terhadap kepentingan investor dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, fatwa, doktrin, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini tidak mengkaji praktik investasi secara langsung di lapangan, melainkan menitikberatkan pada *analisis mengenai kesesuaian konsep green financing dan Environmental, Social, and Governance (ESG)* dalam investasi syariah di Indonesia berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, serta mengkaji kedudukan hukumnya dalam mendukung pengembangan investasi berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip syariah. (Nurhayati, Apriyanto, Jabal Ahsan 2024)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan investasi syariah, keuangan berkelanjutan, penerapan ESG, serta kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk regulasi mengenai investasi berkelanjutan dan instrumen keuangan hijau di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *green financing*, ESG, investasi syariah, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti keadilan, kemaslahatan, amanah, dan konsep *maqashid al-syariah* sebagai dasar dalam menilai kesesuaian investasi berkelanjutan dengan nilai-nilai Islam. Adapun pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji hubungan antara konsep ESG dan prinsip syariah, mengidentifikasi potensi permasalahan

dalam penerapannya, seperti ketidaksesuaian standar ESG, keterbatasan regulasi, serta potensi praktik greenwashing dalam investasi syariah. (Pramesti, Aminah, and Johan 2025)

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai sumber hukum Islam seperti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), prinsip fikih muamalah, serta literatur Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan akad investasi, seperti mudharabah, musyarakah, wakalah, dan akad lainnya. Kajian tersebut dilakukan untuk menganalisis apakah penerapan *green financing* dan ESG dalam investasi syariah telah sesuai dengan prinsip larangan riba, gharar, maysir, serta mampu mewujudkan nilai keberlanjutan, keadilan, dan kemaslahatan dalam sistem ekonomi Islam di Indonesia. (Putu Diah Krisna Junitasari, I Gusti Bagus Indrajaya, I Gede Andy Wantara 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyusun Regulasi dan Standar Khusus Mengenai Integrasi ESG Dengan Prinsip Syariah

Penerapan *Environmental, Social, and Governance (ESG)* dalam investasi syariah di Indonesia membutuhkan regulasi dan standar yang lebih spesifik agar terdapat keselarasan antara prinsip keberlanjutan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Saat ini, Indonesia telah memiliki beberapa regulasi yang menjadi dasar pengembangan keuangan berkelanjutan, meskipun belum secara khusus mengatur integrasi ESG dalam perspektif syariah. Landasan hukum yang telah ada antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Regulasi ini menjadi dasar penerapan prinsip keuangan berkelanjutan di Indonesia dengan mendorong lembaga keuangan untuk memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam kegiatan usahanya. Selain itu, terdapat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang memperkuat komitmen Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan. (Negarawati et al. 2024)

Dalam konteks investasi syariah, terdapat pula Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa kegiatan usaha syariah harus berlandaskan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Selain itu, terdapat Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek yang menjadi pedoman dalam memastikan aktivitas investasi

pasar modal sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun berbagai regulasi tersebut telah menjadi dasar dalam pengembangan investasi berkelanjutan dan investasi syariah, masih terdapat kekosongan hukum (legal gap) terkait standar khusus yang mengatur bagaimana indikator ESG dapat diterapkan dalam produk investasi syariah. (Babitha, Goyal, and Agrawal 2023)

Misalnya, belum terdapat pedoman yang secara rinci menjelaskan batasan aspek lingkungan (*environmental*), sosial (*social*), dan tata kelola (*governance*) yang sesuai dengan prinsip syariah serta mekanisme pengawasan terhadap kepatuhan ESG berbasis syariah. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan regulasi dan standar khusus yang mengintegrasikan prinsip ESG dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah. Regulasi tersebut dapat menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah, manajer investasi, dan investor dalam mengembangkan produk investasi yang tidak hanya memenuhi prinsip keberlanjutan, tetapi juga sesuai dengan nilai Islam seperti keadilan, amanah, transparansi, larangan gharar, maysir, dan pencapaian kemaslahatan (*maslahah*). Dengan adanya standar tersebut, penerapan *ESG* dalam investasi syariah dapat berjalan secara lebih terarah serta mampu mencegah praktik *greenwashing* yang dapat merugikan investor dan masyarakat.

Meningkatkan Edukasi dan Literasi Masyarakat Mengenai *Green Financing* dan *ESG* Dalam Investasi Syariah

Peningkatan edukasi dan literasi masyarakat mengenai konsep *green financing* dan *Environmental, Social, and Governance (ESG)* dalam investasi syariah menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung perkembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai investasi berbasis keberlanjutan menyebabkan sebagian investor masih lebih berfokus pada aspek keuntungan finansial tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola dari suatu instrumen investasi. Upaya peningkatan literasi keuangan berkelanjutan telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang mendorong lembaga jasa keuangan untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. (Moch. Rizal, Rasenda, Hari Wiyana 2025)

Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat juga memperkuat kewajiban penyelenggara jasa keuangan dalam memberikan edukasi dan

meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sektor keuangan. Dalam konteks investasi syariah, edukasi masyarakat juga harus mengacu pada prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, seperti keadilan (al-‘adl), amanah, transparansi, serta prinsip kemaslahatan (maslahah). Pemahaman mengenai green financing dan ESG perlu dikembangkan dengan menjelaskan bahwa investasi syariah tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Peningkatan literasi dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, OJK, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan DSN-MUI melalui sosialisasi, pelatihan, serta penyediaan informasi mengenai investasi syariah berbasis ESG. Edukasi ini bertujuan agar masyarakat memahami risiko investasi, penilaian ESG, dan menghindari praktik greenwashing. Dengan meningkatnya literasi, investor dapat mengambil keputusan yang mempertimbangkan keuntungan, kepatuhan syariah, dan keberlanjutan lingkungan. (Isanov 2026)

Memperkuat Sistem Pengawasan dan Transparansi Terhadap Produk Investasi Berbasis ESG

Penguatan sistem pengawasan dan transparansi terhadap produk investasi berbasis ESG diperlukan untuk memastikan bahwa penerapan prinsip keberlanjutan benar-benar sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tidak hanya menjadi klaim pemasaran. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pengawasan tersebut penting untuk menjaga prinsip amanah, kejujuran, transparansi, serta mencegah praktik *greenwashing* yang dapat merugikan investor. Landasan hukum terkait pengawasan dan transparansi telah terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan, sebagai bentuk keterbukaan informasi mengenai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. (Mukhtar Galib 2025)

Selain itu, prinsip perlindungan dan keterbukaan informasi dalam investasi juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang menekankan pentingnya transparansi dan perlindungan terhadap investor. Dalam konteks investasi syariah, pengawasan juga perlu melibatkan aspek kepatuhan syariah melalui peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pedoman yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan bahwa produk investasi berbasis ESG tidak hanya memenuhi kriteria keberlanjutan, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir serta mengutamakan kemaslahatan. Penguatan pengawasan dapat dilakukan melalui peningkatan

standar pelaporan *ESG*, verifikasi independen terhadap klaim keberlanjutan, serta integrasi antara pengawasan regulator dan pengawasan syariah. Dengan adanya sistem pengawasan yang kuat dan transparan, produk investasi berbasis *ESG* dapat memberikan kepastian hukum bagi investor serta mendorong perkembangan investasi syariah yang berkelanjutan, terpercaya, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Yope and Harviani 2026)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *green financing* dan *Environmental, Social, and Governance (ESG)* dalam investasi syariah di Indonesia memerlukan penguatan dari perspektif hukum ekonomi syariah agar selaras dengan prinsip keberlanjutan dan nilai-nilai syariah. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penyusunan regulasi dan standar khusus yang mengintegrasikan *ESG* dengan prinsip syariah, peningkatan edukasi dan literasi masyarakat mengenai investasi syariah berkelanjutan, serta penguatan sistem pengawasan dan transparansi terhadap produk investasi berbasis *ESG*. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya investasi syariah yang berkelanjutan, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, Wismanto. 2023. "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi." *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 4(1): 63–78.
- Babitha, Ms, Keshav Goyal, and Stuti Agrawal. 2023. "A Study on the Embedded Finance." *International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)* 5(4): 809–15. doi:10.35629/5252-0504809815.
- Basyariah, Nuhbatul. 2022. "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7(1): 40–58.
- Isanov, Ade. 2026. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Embedded Finance Pada Ekosistem Marketplace Di Indonesia." *JAKME: Jurnal Akuntansi, Keuangan, Manajemen, dan Ekonomi* 1(1): 23–39. doi:10.31004/JAKME.
- Lukluil Maknun Nursyafitri Kusuma Wardani. 2026. "Study Literatur Praktik Ekonomi Berunsur Riba Dalam Model Transaksi PayLater Dan Pinjaman Online (Pinjol)." *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* 6(1): 816.
- Moch. Rizal, Rasenda, Hari Wiyana, Adriansyah Isnain Saputra. 2025. "Peran Fintech Dalam Inklusi

- Keuangan: Peluang Dan Tantangan Di Era Digital.” *Jurnal Bisnis Digital* 1(1): 27–34.
- Mukhtar Galib, Syamsul Rijal. 2025. “Exploring Embedded Finance in Digital Marketing Impact on Marketing Strategy , User Exerience and Customer Loyalty.” *Jurnal Administrasi Bisnis* 14(1): 27–38.
- Negarawati, Esa, Siti Rohana, Universita Bunga, Bangsa Cirebon, and Kabupaten Cirebon. 2024. “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital.” *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (EBISMEN)* 3(4): 46–60.
- Ningrum, Erni Widya, Ardiyan Darutama, and Ria Anisatus Sholihah. 2023. “Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online.” *Jurnal ahmiyya* 2(2): 472–80.
- Nurhayati, Apriyanto, Jabal Ahsan, Nurul Hidayah. 2024. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Teori Dan Praktik)*.
- Nurjanah, Dina Ilham, Riski Anisa, Donny Darmawan, Priya Mitra, and Cahya Jaweda. 2024. “Konsep Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu ’ Amalah.” *AL-FIQH: Journal of Islamic Studies* 2(3): 159–66. doi:10.59996/al-fiqh.v2i3.368.
- Pramesti, Prita, Mimin Aminah, and Irni Rahmayani Johan. 2025. “Pengaruh Fitur Live Streaming E-Commerce Terhadap Niat Beli Konsumen Pada UMKM Di Indonesia : Tinjauan Literatur Sistematis.” *Jurnal Manajemen IKM* 20(2): 180–97.
- Putu Diah Krisna Junitasari, I Gusti Bagus Indrajaya, I Gede Andy Wantara, Kadek Wibhi Arya Dwipayana. 2023. “Pemahaman Penggunaan Financial Technology (Fintech) Dalam Konteks Sistem Pembayaran Dan Layanan Keuangan.” *Jurnal Inovasi Ekonomi dan Keuangan*, 1(1): 19.
- Setiawan, Ridwan. 2023. “The Urgency of Artificial Intelligence in Improving Student Learning Outcomes (Study at PAI FTK UIN SMH Banten).” *Annual International Conference on Islamic Education and Language (AICIEL)* 4(4): 646–53.
- Yope, Sri Aisyah, and Evi Harviani. 2026. “Urgensi Penerapan Smart Contract Sebagai System-Embedded Compliance Pada Pengawasan Fintech Syariah.” *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 8(February): 325–34.